

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Hukum Ekonomi Syariah**

##### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama'. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menelaraskan kehidupan manusia.

Sedangkan Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral Islamiah. Kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam.

Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-'Arabi, Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum Ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita

dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.<sup>14</sup>

Menurut Sunaryat, hukum dagang secara keseluruhan adalah peraturan dan keputusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, menurut Sunaryat, hukum ekonomi adalah asas-asas umum, kaidah-kaidah, pranata-pranata dan pranata-pranata, baik sipil maupun umum, yang mengatur dan memandu setiap sistem ekonomi nasional di suatu Negara.<sup>15</sup> Bagi M. Abdul Manan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>16</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok dan badan atau tidak disertai dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang disyaratkan secara islam. yang bersifat komersil dan non komersil.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), h. 5.

<sup>15</sup>Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1988), h. 53.

<sup>16</sup>M Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori Dan Praktik* (Jakarta: Intermedia, 1992), h. 19.

<sup>17</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh antarsubyek hukum dalam kegiatan memenuhi kebutuhan yang bersifat resmi dan tidak resmi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

## 2. Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Meliputi aspek Ekonomi sebagai berikut: *ba'i*, akad jual-beli, *syirkah*, *Mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah* dan *musaqah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gashb* dan *itlaf*, *wakalah*, *shulhu*, pelepasan hak, *ta'min*, obligasi syariah *mudarabah*, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.<sup>18</sup>

## 3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

### a. Al-Qur'an

Adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, didalamnya dapat ditemui hal *Ihwal* yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperolehnya jual beli yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275:

---

<sup>18</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), h. 2-5.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : ...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya..<sup>19</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi muamalah Allah SWT melarang akan adanya melakukan tindakan riba bahkan mengharamkan segala bentuk riba, orang yang melakukan tindakan riba akan menjadi penghuni neraka di kemudian harinya.

b. As-Sunnah An-Nabawiyah

Adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Didalamnya dapat kita jumpai khazanah atau perekonomian syariah. Diantaranya sebuah hadist yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi

<sup>19</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 47.

maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فَمَنْ بَلَغَكُمْ هَذَا

Artinya : Sesungguhnya (menumpahkan) darah kalian, (mengambil) harta kalian, (menggangu) kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari kalian saat ini, dibulan ini, dinegara ini. (HR. Bukhari).<sup>20</sup>

#### c. Ijtihad

Menurut al-Syaukani dalam kitabnya *irsyad al-fuhulu*, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum *syar'i* yang bersifat 'amali melalui cara *istinbath*. Menurut Ibnu Syubki, *ijtihad* adalah pencegahan kemampuan seseorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum *syar'i*, sedangkan alAmidi memberikan definisi *ijtihad* sebagai pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum *syara'* dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat seperti itu.<sup>21</sup>

## 4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

a. Prinsip Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting karena mencakup seluruh aspek kehidupan,

<sup>20</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Al:Hidayah, tt), h. 187

<sup>21</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah ...* h. 9.

sebagaimana Allah SWT memerintahkan untuk selalu berbuat adil antara sesama manusia.

- b. Prinsip *Al Maslahatan* ialah tujuan pembentukan hukum islam yaitu mendapat kebahagiaan didunia dan akhirata dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan
- c. Prinsip *Khalifah* (perwakilan) manusia sebagai *khilafah* atau perwakilan tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk kehidupan
- d. Prinsip *Amar Ma'rud Nahi Munkar, Amar Ma'ruf* ialah kewajiban yang harus menggunakan prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha. *Nahi Munkar* di realisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usahnya yang mengandung unsur *riba, gharar, maysir*, dan haram.
- e. Prinsip *Ihsan* (kebaikan) ialah mangajarkan bahwa disetiap ekonomi bagi umat muslim senantiasa bermanfaat untuk orang banyak baik seagama maupun sesama manusia.
- f. Prinsip Kejujuran prinsip ini harus dicerminkan dalam setiap jual beli harus jelas, tegas dan pasti baik barang maupun harga.
- g. Prinsip *Falah* merupakan konsep kesuksesan manusia yang dicapai selama didunia dan berkontribusi untuk keberhasilan akhirat melalui petunjuk yang Allah berikan.

- h. Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian) apabila prinsip ini terlaksana dengan baik maka apapun pembanguana dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri.
- i. Prinsip *Washathiyah* (Keseimbangan) hukum islam menentukan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
- j. Prinsip *Al Mas'uliyah* (Pertanggung jawaban) prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat.
- k. Prinsip *Kifayah* (Perduli Sesama) prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuannya yaitu membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh masyarakat.<sup>22</sup>

##### **5. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah**

- a. Asas *Mu'awanah* (Tolong Menolong) seluruh uma muslim wajib saling tolong menolong dan membuat kemitraaan dengan melakukan muamalah.
- b. Asas *Antarodhin* (Suka Sama Suka) menyatakan bahwa setiap bantuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

---

<sup>22</sup>Muhammad Khalid, Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *As Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2018), h. 148–149.

- c. Asas *Musyarakah* (Kerja Sama) menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat.
- d. Asas *Tabadululmunafi* (Manfaat) berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat.
- e. Asas *Adamul Gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
- f. *Al Musyawah* asas ini merupakan makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pelaku muamalah berkedudukan sama.
- g. Asas Hak Milik ialah mengakui hak milik perorangan di agama islam juga mengakui itu, oleh karenanya islam mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk selalu berusaha.
- h. Asas *Ash Shidiq* dalam islam diperintahkan untuk selalu jujur dan benar, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan maka berpengaruh terhadap keabsahan suatu perjanjian itu sendiri.
- i. Asas Pemerataan, ialah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta

tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq.

- j. Asas *Al Bir Wa Al-Taqwa*, *al bir* berarti keseimbangan atau kebajikan atau proporsi berarti keadilan atau kesesuaian, *al taqwa* berarti kehati-hatian, jalan yang lurus, meninggalkan apa yang tidak berguna, melindungi serta menjaga diri dari kemurkaan Allah SWT.<sup>23</sup>

## 6. Fungsi Hukum Ekonomi Syariah

- a. Menjaga keadilan sosial berekonomi bagi semua masyarakat.
- b. Memberikan dan menciptakan sebuah peluang usaha bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam kegiatan berekonomi.
- c. Mempertahankan kesetabilan pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian seluruh masyarakat.<sup>24</sup>

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual

---

<sup>23</sup>Hasanah, Uswah” Bay’ Al-Salam Dan Bay’ Al Istisna’(Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)”, *Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*. Vol. 10, No. 1, (2018), 162-174.

<sup>24</sup>Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h. 11.

atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Sehingga, kata *al-bai'i* berarti jual, tapi sekaligus juga berarti beli.<sup>25</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayid Sabiq, mendefinisikan dengan: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.<sup>26</sup>

Jual beli menurut Suhrawardi K. Lubis, yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli.<sup>27</sup>

Jual beli dalam istilah ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak lain dan satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukar

---

<sup>25</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ilham, dan Saifudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.67

<sup>26</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 2012), h. 44

<sup>27</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 128

oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan (bentuk).<sup>28</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut jual beli yakni tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama. Jual beli merupakan transaksi yang disyariatkan dalam arti jelas hukumnya dalam Islam. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dengan melakukan jual beli manusia akan terhindar dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam. Hukum jual beli telah disyariatkan dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Adapun yang menjadi landasan dalam jual beli yaitu:

### a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Rajawalo Pers, 2010), h. 69

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>29</sup>

Dan dalam surah An-Nisa' ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002), h. 86.

antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>30</sup>

Ayat Al-Qur'an di atas memberikan pengertian bahwa didalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang atau pada saat transaksi maupun dikemudian hari.

b. Hadis

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَيْسِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَحُلُّ بَيْعٍ مُتْرُوقٍ)<sup>4</sup>

Artinya : Dari Rifa'at Bin Rofi' RA Sesungguhnya Nabi SAW ditanya, pekerjaan apa yang terbaik ? Beliau menjawab kerja seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik. (HR.Bazzar dan dishahihkan Al-Hakim)<sup>31</sup>

Di dalam Islam terdapat kebolehan melakukan jual beli atas dasar suka sama suka, artinya tidak ada

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.... h. 156.

<sup>31</sup>Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Muram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu,1995), h. 256.

pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, jual beli yang dilakukan hendaknya sesuai aturan di dalam syara'.<sup>32</sup>

c. Ijma'

Ijma' para ulama bersepakat mengenai hukum jual beli yang sah dalam agama Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah. Ulama muslim juga sepakat tentang diperbolehkannya transaksi jual beli. Dengan disyariatkan hukum jual beli merupakan wujud apa yang menjadi keinginan manusia dan juga kebutuhan manusia. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak bisa lepas dari bantuan orang lain.<sup>33</sup>

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas jual beli itu adalah *mubah*. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa

---

<sup>32</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 114.

<sup>33</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

melanggar batasan syari'at. Oleh sebab itu praktik jual beli yang dilakukan semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyari'atkannya jual beli. Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

- 1) Prinsip kerelaan
- 2) Prinsip bermanfaat
- 3) Prinsip tolong menolong
- 4) Prinsip tidak terlarang.<sup>34</sup>

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan ijma' di atas, para fuqaha bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi *mandub* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual *mushaf*, berbeda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam

---

<sup>34</sup>M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 144.

yang berjudul fiqh Muamalah bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat minuman arak walaupun pembeli adalah orang kafir.

Hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mandub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.<sup>35</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Kata "Rukun" berasal dari bahasa arab "Ar-Ruknu" ( كُن الر ) sedangkan jamaknya adalah "Al-Arkanu" ( كُن لرا ). Jadi menurut bahasa arab rukun mempunyai makna tiang penopang atau tiang sandaran sebagai penyangga utama. Sedangkan arti rukun dalam istilah fiqh adalah sesuatu yang terdapat di dalam amalan yang merupakan tata cara rangkaian pokok dan apabila salah satu diantara serangkaian tersebut ditinggalkan maka dianggap batal atau tidak sah.<sup>36</sup>

#### a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan

<sup>35</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam, Penerjemah Nadirsyah Hawari*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89-90.

<sup>36</sup>Amru, *Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadhan: Panduan Lengkap Menyambut Bulan Ramadhan dari Sebelum Ramadhan Sampai Setelahnya*, (Tangerang: Kautsar Amru Publishing, 2018), h.136.

sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>37</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) *Bai'* (penjual)
- 2) *Musyteri* (pembeli)
- 3) *Shighat* ( ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).<sup>38</sup>

#### b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah nya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari

<sup>37</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h, 7.

<sup>38</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 76

jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.<sup>39</sup>

- 1) Syarat penjual dan pembeli
  - a) Syarat pelaku hendaknya mumayyiz, memiliki kemampuan mengatur hartanya.
  - b) Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa.
  - c) Baligh
  - d) Bukan pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada ditangan walinya.<sup>40</sup>

2) Syarat dalam Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat berikut ini:

- a) Ahli Akad
- b) Qabul harus sesuai dengan ijab
- c) Ijab dan qabul harus bersatu.<sup>41</sup>

3) Syarat barang yang diperjual-belikan

Syarat barang yang diperjualbelikan ada empat, yaitu:

- a) Suci
- b) Bermanfaat

---

<sup>39</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 77.

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, ter. Nor Hasanuddin dan Aisyah Saipuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 122.

<sup>41</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*....., h. 77.

- c) Dapat diserahkan
- d) Barang tersebut milik sendiri.
- e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.<sup>42</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

a. Dilihat dari segi hubungan dan dengan objek jual beli.

Dilihat dari segi hubungan dan dengan objek jual beli, jual beli dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan barang, jual beli seperti ini hukumnya shahih, barang barang tersebut sejenis maupun tidak sejenis. Apabila barang tersebut sejenis maka disyariatkan tidak boleh ada riba (kelebihan).
- 2) Jual beli *sharf* adalah jual beli tukar menukar atau jual beli emas dengan emas perak dengan perak, atau menjual keduanya dengan yang lain. Dan dalam jual beli ini memiliki syarat yaitu: kedua jenis mata uang harus sama nilainya, tidak boleh lebih. Tunai, apabila emas ditukar dengan emas dengan membayar maka tidaklah sah harus diserahkan dimajelis.
- 3) Jual beli *as-salam* adalah dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan disebutkan sifat dan ukurannya. Sedangkan pembayaran dilakukan tunai

---

<sup>42</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*....., h. 83.

namun harus ditentukan pasti kualitas dan kuantitasnya.<sup>43</sup>

b. Dilihat dari segi harga dan ukuran.

Dilihat dari segi harga dan ukuran jual beli ini terbagi empat yaitu :

- 1) Jual beli *murabahah* adalah jual beli barang sesuai harga asal ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- 2) Jual beli *tauliyah* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama tanpa tambahan.
- 3) Jual beli *wadi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
- 4) Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang bisa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad saling menawarkan sehingga mereka sepakat atas suatu harga.

##### **5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam**

Bentuk jual beli yang dilarang didalam islam terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah, meliputi:<sup>44</sup>
  - 1) Jual beli yang barangnya mengandung zat najis dan haram yaitu seperti bangkai, khamar, babi dan berhala dan lain sebagainya.

<sup>43</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 55-56.

<sup>44</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 80-85.

- 2) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian antara kedua belah pihak yang bertransaksi mengenai kondisi barangnya, kadarnya maupun mengenai harga barang tersebut.
- 3) Jual beli bersyarat, jual beli dimana objek barang yang akan dijual apabila ada hal lain sebagai syaratnya seperti “saya beli motor ini darimu jika kamu menjual rumah itu kepadaku.”
- 4) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih berada di sawah atau ladang. Hal ini dilarang dalam hukum Islam karena jual beli ini masih samar-samar dan bersifat spekulasi.
- 5) Jual beli *mukhadarah*, merupakan jual beli buah-buahan yang belum siap untuk dipanen. Seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang karena objek barang (rambutan) tersebut masih samar.
- 6) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang pergi ke toko kemudian memegang kain tersebut, dan seseorang tersebut diharuskan membeli kain yang telah di sentuhnya. Hal ini dilarang karena merugikan salah satu pihak dan juga mengandung tipuan.
- 7) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli lempar melempar seperti “lemparkan apa yang ada padamu nanti akan kulemparkan semua yang ada padaku”.

Jika dilakukan maka akan terjadi jual beli, jual beli seperti itu diharamkan karena adanya *gharar* dan tidak adanya ijab dan qabul.

8) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan yang kering. Seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.

b. Jual beli yang dilarang dalam Islam, tetapi sah hukumnya meliputi:

1) Jual beli yang dilakukan pada saat menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Misalnya seperti seseorang menyuruh penjual untuk menolak penawaran yang dilakukan oleh pembeli lain agar barang tersebut dijual kepadanya dengan harga yang jauh lebih tinggi.

2) Jual beli dengan menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli bendanya dengan harga yang semurah- murahannya sebelum mereka tahu harga pasaran kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Tetapi apabila orang desa sudah mengetahui harga pasaran jual beli seperti ini tidak apa-apa.

- 3) Jual beli *najasyi*, yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya guna memancing orang lain agar mau membeli barang temannya tersebut.<sup>45</sup>

### C. Tinjauan Umum Jual Beli *Njawi*

#### 1. Definisi Jual Beli *Njawi*

Jual beli *njawi* adalah jual beli dengan sistem borongan. Jual beli *njawi* sudah tidak asing lagi di daerah pedesaan, jika mendekati masa panen sebagian petani menjual hasil panennya dengan sistem *njawi*. Jual beli sistem ini biasanya dilakukan oleh penjual maupun pembeli berupa hasil pertanian buah-buahan maupun hasil pertanian. Hasil panen tersebut dijual kepada pemborong tanpa terlebih dahulu ditimbang atau ditakar dan hanya menggunakan spekulasi taksiran saja, sehingga tidak diketahui jumlah kuantitasnya secara pasti.<sup>46</sup>

Jadi jual beli *njawi* yaitu jual beli yang dilakukan antara pemilik barang dan pembeli dimana antara kedua belah pihak menentukan akad jual beli yang disepakati bersama dengan cara melakukan survey dahulu untuk mengetahui taksiran ukuran, jumlah serta penentuan harga yang disepakati.

Jual beli seperti ini sudah ada sejak jaman nabi yang dahulunya disebut dengan jual beli *jizaf*. Secara bahasa jual beli *jizaf* adalah mengambil dalam jumlah banyak.

<sup>45</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 86.

<sup>46</sup> Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, *BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Sedangkan menurut terminologi ilmu fiqh adalah menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar.<sup>47</sup>

## 2. Syarat Ketentuan Jual Beli *Njawi*

Pada jual beli *njawi* penjual maupun pembeli tidak mengetahui secara jelas dan pasti terhadap objek yang diperjual-belikan baik dari segi takaran, timbangan maupun hitungannya karena hanya menggunakan cara penaksiran saja. Adapun syarat ketentuan yang diperbolehkan dalam jual beli *njawi* sebagai berikut:

- a. Objek transaksi barang harus bisa dilihat dan diketahui saat melakukan akad atau sebelumnya.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya.
- c. Jual beli dilakukan secara keseluruhan (borongan) bukan persatuan.
- d. Tanah yang digunakan sebagai tempat objek yang ditanam haruslah rata, sehingga kadar objek transaksinya bisa ditaksir. Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata maka keduanya memiliki hak *khiyar*.

---

<sup>47</sup>Juju Jumena, *dkk.*, “Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2017), h. 160.

### 3. Pendapat Madzhab Tentang Menjual Sesuatu yang Terpendam dalam Tanah

Menjual hasil pertanian yang masih terpendam dalam tanah mempunyai pandangan yang berbeda dikalangan madzhab dalam hukum Islam. Berikut ini beberapa pandangan madzhab terkait hukum jual beli tanaman yang masih berada di dalam tanah yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Menurut pendapat dari madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak membolehkan menjual buah atau sesuatu yang masih terpendam di dalam tanah dan diperlihatkan sebagai sampel, karena merupakan jual beli yang tidak dapat diketahui secara pasti kualitas dan kuantitasnya sehingga mengandung unsur *gharar*.
- b. Sedangkan pendapat dari madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwa membolehkannya menjual buah dalam kondisi yang masih tertanam dalam tanah karena adanya faktor kebutuhan yang mendorong dilakukannya tindakan demikian. Seperti halnya dengan menjual buah-buahan yang belum tampak hasil kebagusannya kemudian diikuti dengan buah yang telah tampak kebagusannya.

---

<sup>48</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muammalah Dalam 4 Mazhab, cet.ke-4* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), h.127.

- c. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa yang dimaksud tanaman yang berupa cabang dan buahnya contohnya seperti bawang dan lobak, maka boleh menjualnya ketika masih berada dalam tanah, hal ini karena samadengan menjual buah luarnya sehingga identik dengan menjual pohon. Namun, jika yang dimaksudkan lebih kepada buahnya, maka tidak boleh menjualnya ketika masih tertanam dalam tanah karena tidak diketahui kondisi keseluruhannya serta mengandung *gharar* karena jumlahnya belum bisa dipastikan. Contohnya seperti wortel, umbi-umbian dan kentang.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Kholiq, Abdul, Dan Rohmatullah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian padi Sistem Tebasan Didusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi". *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Pemikiran Hukum Islam*", Vol. X, No 1: Sepetember 2018, 162- 179.